

# **Analisis Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh**

**Muhammad Zikri Kamal**

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
E-mail: 210106021@student.ar-raniry.ac.id

**Kamaruzzaman**

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
E-mail: kamaruzzaman@ar-raniry.ac.id

**Sitti Mawar**

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
E-mail: sittimawar@ar-raniry.ac.id

## ***Abstract***

---

*In criminal proceedings, the presumption of innocence principle is defined as the provision that considers a person undergoing criminal prosecution to still be declared not guilty. This is to protect the rights of that person. The application of the presumption of innocence principle in the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) is an action to protect the rights of the suspect during prosecution until there is a judge's decision with permanent legal force that declares their guilt. The issues addressed in this research include: (1) How is the Mechanism for the Application of the Presumption of Innocence Principle during the Prosecution Stage by the Prosecutor? (2) To what extent is the authority over the Application of the Presumption of Innocence Principle during the Prosecution Stage exercised by the Banda Aceh District Attorney? This research aims to analyze how the presumption of innocence principle is applied in the prosecution process at the Banda Aceh District Attorney's Office and to identify the challenges and obstacles faced in its implementation. The research method used is an empirical juridical research type, through a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews with legal practitioner, as well as documentation studies on relevant cases. The results of the research show that although the presumption of innocence principle is formally recognized in legislation, its implementation in the field still faces various hindering factors. Factors such as public pressure, political intervention, and the lack of public understanding of the suspect's rights often influence the prosecutor's objectivity in carrying out their duties. Additionally, the limited human resources and facilities at the Banda Aceh District Attorney's Office also become obstacles in ensuring that every suspect receives fair treatment in accordance with the presumption of innocence principle. Therefore, it is concluded that to understand the application of the presumption of innocence principle, efforts are needed to improve the capacity of human resources in the Attorney's Office, provide legal education to the public, and implement stricter supervision over the prosecution process. Thus, the application of the presumption of innocence principle in prosecution at the Banda Aceh District Attorney's Office will make the criminal justice system more effective and fair, in accordance with human rights principles.*

**Keywords:** *Application of the Presumption of Innocence Principle, Prosecution Process, Banda Aceh District Attorney's Office.*

## **Abstrak**

---

Dalam proses perkara pidana, asas praduga tidak bersalah diartikan sebagai ketentuan yang menganggap seseorang yang menjalani proses pemidanaan tetap dinyatakan tidak bersalah hal ini guna melindungi Hak dari seseorang tersebut, Penerapan asas praduga tidak bersalah di dalam KUHAP merupakan suatu tindakan untuk melindungi hak-hak dari tersangka selama pemidanaan sampai ada putusan hakim yang sudah bersifat

berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini mencakup: (1) Bagaimana Mekanisme Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah pada Tahap Penuntutan oleh Jaksa? (2) Sejauh mana kewenangan atas Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Tahap Penuntutan yang dilaksanakan Oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana asas praduga tak bersalah diterapkan dalam proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, serta mengidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis emperis, melalui pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan Praktisi Hukum, serta studi dokumentasi terhadap kasus-kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun asas praduga tak bersalah diakui secara formal dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai faktor hambatan, faktor-faktor seperti tekanan publik, intervensi politik, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak tersangka seringkali mempengaruhi objektivitas jaksa dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, terbatasnya sumber daya manusia dan fasilitas di Kejaksaan Negeri Banda Aceh yang turut menjadi faktor hambatan dalam memastikan bahwa setiap tersangka mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan prinsip praduga tak bersalah, oleh karena itu disimpulkan bahwa untuk mengetahui penerapan asas praduga tak bersalah, diperlukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Kejaksaan, edukasi hukum kepada masyarakat, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap proses penuntutan. Dengan demikian, penerepan asas praduga tak bersalah dalam penuntutan pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh sehingga peradilan pidana dapat berjalan lebih efektif dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

**Kata Kunci:** Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah, Proses Penuntutan, Kejaksaan Negeri Banda Aceh.

## PENDAHULUAN

Salah satu prinsip utama sistem peradilan pidana yang diakui secara luas adalah prinsip praduga tak bersalah. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa setiap individu yang dituduh melakukan kejahatan harus dianggap tidak bersalah hingga terbukti bersalah melalui proses hukum yang sah. Asas ini tidak hanya merupakan landasan etis, tetapi juga merupakan hak asasi manusia yang diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948)<sup>1</sup> dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (1966)<sup>2</sup>. Di Indonesia, prinsip ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman<sup>3</sup>.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas proses penuntutan, Kejaksaan Negeri Banda Aceh sangat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prinsip praduga tak bersalah diterapkan dengan benar. Terutama karena tekanan publik dan intervensi eksternal yang dapat mempengaruhi proses penuntutan, integritas dan objektivitas sering

---

<sup>1</sup> United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights.

<sup>2</sup> United Nations. (1966). International Covenant on Civil and Political Rights.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 ayat (1).

menjadi masalah. Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas adalah hambatan lain yang menghambat penerapan prinsip ini secara optimal.

Penerapan asas praduga tak bersalah dalam praktiknya masih menghadapi berbagai faktor penghambat. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan prinsip ini di banyak negara, termasuk Indonesia, seringkali tidak konsisten dengan teori. Meskipun asas praduga tak bersalah telah diadopsi dalam perundang-undangan, faktor-faktor seperti tekanan media, intervensi politik, dan persepsi publik dapat mempengaruhi penerapan prinsip ini<sup>4</sup>. Di Indonesia, kurang pemahaman masyarakat dan penegak hukum tentang hak-hak tersangka juga menjadi kendala utama dalam penerapan asas ini<sup>5</sup>.

Asas praduga tak bersalah adalah pilar utama dalam sistem peradilan pidana, baik dalam hukum pidana, Melindungi hak-hak terdakwa, mendorong keadilan, dan menegakkan prinsip kesetaraan, asas ini mendukung keberlanjutan demokrasi dan menjamin bahwa proses peradilan didasarkan pada keadilan, bukan prasangka. Meskipun berakar dalam tradisi yang berbeda, asas ini mencerminkan nilai-nilai universal tentang keadilan dan hak asasi manusia.

Sistem peradilan menangani perkara sejak pihak yang dirugikan atau, dalam kasus lain, sejak sangkaan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Sistem peradilan ini lebih banyak menempatkan hakim pada tuntutan untuk menjaga kepentingan umum (publik), yaitu penentuan nasib seseorang sebagai akibat dari adanya tindak pidana, penegak hukum diberi tugas dan wewenang untuk menentukan siapa pelaku dari tindak pidana tersebut.<sup>6</sup>

Sistem peradilan pidana, menurut Mardjono, mengacu pada sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan. "sistem peradilan pidana" adalah hubungan antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Tujuan peradilan pidana adalah untuk menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak. Proses peradilan pidana diatur oleh aturan ketat tentang pembuktian yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir dengan proses pemeriksaan di pengadilan (Abbas et al., 2016).<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Gifford, J. (2020). The Presumption of Innocence in Modern Criminal Justice.

<sup>5</sup> Surbakti, A. (2021). Challenges in the Implementation of the Presumption of Innocence in Indonesia.

<sup>6</sup> Ami Restu, Skripsi: "Tinjauan Terhadap Hak Hak Terdakwa dalam Peradilan In Absentia Tindak Pidana Korupsi" ( Banda Aceh: UIN AR-RANIRY, 2020 )

<sup>7</sup> Syarifah Rahmatillah, Amrullah Bustamam ( 2021 ), " Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Khalwat Sebagai Dalih Kebiasaan Masyarakat Di Aceh " UIN AR-RANIRY, Hal.5

Proses penuntutan yang adil dan sesuai dengan prinsip praduga tak bersalah memerlukan pengawasan yang ketat dan transparansi. Dalam konteks ini, Kejaksaan Negeri Banda Aceh perlu memperkuat mekanisme internal dan memperbaiki koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Penelitian dari Mahkamah Agung, menekankan pentingnya pelatihan dan edukasi berkelanjutan bagi jaksa untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak tersangka dan kewajiban mereka dalam menjaga prinsip praduga tak bersalah<sup>8</sup>. Selain itu, penting sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak hukum mereka juga tidak dapat diabaikan.

Salah satu contoh adalah program Jaksa Menyapa oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Kegiatan ini melibatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat melalui media radio dan interaksi langsung. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memberikan informasi tentang hak-hak mereka dalam berbagai aspek hukum. Misalnya, tema-tema yang dibahas dalam program ini termasuk perlindungan anak dan pemberantasan korupsi, yang sangat relevan dalam konteks penegakan hukum di Banda Aceh<sup>9</sup>.

Selain itu, Fakultas Hukum di beberapa universitas sering mengadakan diskusi publik dan seminar yang melibatkan pakar hukum dan aparat penegak hukum. Salah satu contohnya adalah kegiatan di Universitas Syiah Kuala yang membahas kepercayaan publik terhadap kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi dan penerapan keadilan restoratif. Diskusi dan seminar semacam ini tidak hanya memperkaya wawasan akademis tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk lebih memahami dan terlibat dalam proses penegakan hukum<sup>10</sup>. Dengan adanya program-program dan kegiatan edukatif seperti ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami hak-hak hukum mereka dan turut serta dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan transparan.

Kajian ini juga didukung oleh data terbaru yang menunjukkan bahwa permasalahan pada data penuntutan kekurangan bukti di Banda Aceh masih dapat ditemukan dalam hal implementasinya. Menurut data dari Kejaksaan Agung, terdapat beberapa kasus di mana tersangka yang telah ditahan akhirnya dibebaskan karena kurangnya bukti yang cukup<sup>11</sup>. Hal ini menunjukkan perlu evaluasi dan peningkatan dalam proses penuntutan untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang

---

<sup>8</sup> Mahkamah Agung. (2023). Penelitian tentang Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penuntutan.

<sup>9</sup> Kejaksaan Negeri Banda Aceh. (2022). Kegiatan Jaksa Menyapa di Stasiun RRI Banda Aceh

<sup>10</sup> Kejaksaan Negeri Banda Aceh. (2022). Kegiatan Diskusi Publik di Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

<sup>11</sup> Kejaksaan Agung. (2024). Data Penuntutan di Banda Aceh Tahun 2023.

adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada identifikasi kendala dan hambatan, tetapi juga menawarkan solusi dan rekomendasi untuk meningkatkan penerapan prinsip ini. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam memastikan bahwa setiap tersangka mendapatkan haknya untuk dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum**

Prinsip praduga tak bersalah adalah aturan utama dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada bukti yang membuktikan sebaliknya. Prinsip ini sangat penting untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pihak berwenang. Dalam hal ini, tanggung jawab untuk membuktikan kesalahan terletak pada pihak yang menuntut. Selain itu, prinsip ini membantu memastikan bahwa proses hukum dilakukan secara adil, memberi kesempatan kepada terdakwa untuk membela diri.<sup>12</sup> Dalam buku ini, Sidharta menjelaskan signifikansi asas praduga tak bersalah dalam rangka melindungi hak asasi manusia serta penerapannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penjelasan mencakup tanggung jawab pembuktian yang diemban oleh pihak penuntut, serta pengaruh prinsip ini terhadap keadilan dan integritas hukum, dalam hal ini bahwa beban pembuktian harus selalu berada di pihak penuntut, dan tersangka tidak boleh diperlakukan sebagai bersalah sampai ada putusan pengadilan yang sah.

Sedangkan itu Denny Indrayana dan Feri Amsari dalam bukunya "Hukum Pidana Indonesia." Menuturkan bahwa Prinsip praduga tak bersalah merupakan aturan kunci dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang dipandang tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya. Prinsip ini turut berperan dalam melindungi hak asasi manusia dan menjaga keadilan selama proses hukum. Dalam konteks ini, tanggung jawab untuk membuktikan kesalahan terletak pada pihak penuntut.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> H.A.R.M. Sidharta (2020). Hukum Pidana di Indonesia. Penerbit Kencana.

<sup>13</sup> Denny Indrayana & Feri Amsari (2019). Hukum Pidana Indonesia. Penerbit Kencana.

Selain itu, Asep Iwan Iriawan turut menguraikan asas praduga tak bersalah sebagai landasan utama dalam hukum pidana, menjelaskan bahwa asas praduga tak bersalah berperan penting dalam melindungi individu dari potensi kesalahan dalam penegakan hukum. Ia berpendapat bahwa untuk memastikan keadilan, sistem peradilan harus mengikuti prinsip ini agar tidak terjadi upaya penyalahgunaan kekuasaan dari pihak-pihak yang berwenang.<sup>14</sup>

Asas praduga tak bersalah turut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap." Selain itu, asas ini juga ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

## **2. Mekanisme Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Tahap Tuntutan Jaksa**

Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah di Kejaksaan Negeri Banda Aceh berdasarkan analisis dokumen dan wawancara dengan jaksa di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, ditemukan bahwa penerapan asas praduga tak bersalah telah diupayakan melalui berbagai mekanisme, seperti penahanan yang didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dan pemeriksaan yang transparan serta adil. Berdasarkan wawancara dengan Dr. Fery Ichsan Karunia, S.H., M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Isnawati, S.H., selaku Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum), asas praduga tak bersalah dapat dilalui dari Pasal 116 ayat (3) KUHAP. Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.

Menurut wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum), prinsip praduga tak bersalah adalah dasar hukum utama sistem peradilan pidana Indonesia. Asas ini mengatakan bahwa setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menunjukkan sebaliknya. Kesimpulan Kasi Pidum adalah bahwa asas-asas ini sangat penting untuk melindungi hak asasi manusia dan menjamin perlakuan yang adil dalam proses hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Asep Iwan Iriawan (2020). Hukum Pidana: Teori dan Praktik. Penerbit Raja Grafindo persada

<sup>15</sup> Wawancara awal bersama isnawati, S.H. kasi Pidum Kejari Banda Aceh, dikediamannya 17 maret 2024 pukul 17:30 WIB

JPU menjelaskan bahwa, berdasarkan Pasal 116 ayat (3) KUHAP, penyidik harus menanyakan kepada tersangka apakah ia menginginkan didengarnya saksi yang dapat menguntungkannya. Memberikan kesempatan kepada tersangka untuk membela diri, hal ini harus dicatat dalam berita acara pemeriksaan sebagai penerapan asas praduga tak bersalah. Kasi Pidum menyatakan bahwa, kecuali ada alasan kuat untuk menolak, seperti relevansi saksi, permintaan tersangka untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan harus diterima.

Kedua saksi menjelaskan proses pencatatan permintaan saksi dalam berita acara pemeriksaan. JPU memutuskan bahwa permintaan tersangka harus mencantumkan identitas saksi dan alasan mengapa mereka dianggap berguna. Selain itu, Kasi Pidum menekankan betapa pentingnya dokumentasi ini untuk digunakan sebagai bukti dan referensi dalam proses hukum selanjutnya. Salah satu kesulitan dalam menerapkan Pasal 116 ayat (3) KUHAP adalah memastikan bahwa setiap permintaan tersangka diproses dengan adil dan tanpa bias, serta masalah administratif dan logistik yang terkait dengan mengatur kehadiran saksi. Semua pihak setuju bahwa upaya terus dilakukan untuk mengatasi hambatan ini untuk memastikan keadilan.

JPU menekankan kepada masyarakat bahwa asas praduga tak bersalah, yang merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana, harus dihormati dan digunakan dengan benar. Untuk memastikan bahwa setiap orang yang dituduh mendapatkan perlakuan yang adil, Kasi Pidum juga menekankan pentingnya prinsip ini. Untuk menjaga keadilan dan integritas dalam proses hukum, masyarakat diharapkan untuk memahami dan mendukung penerapan asas praduga tak bersalah.<sup>16</sup>

**a. Pertama, Asas Praduga Tak Bersalah**

Asas praduga tak bersalah adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini penting untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan setiap individu mendapat perlakuan yang adil selama proses hukum.

**b. Kedua, Penerapan Pasal 116 Ayat (3) KUHAP**

Pasal ini mengatur bahwa dalam pemeriksaan tersangka, penyidik wajib menanyakan apakah tersangka ingin menghadirkan saksi yang dapat menguntungkan bagi dirinya. Jika ada saksi yang diusulkan, maka hal tersebut harus dicatat dalam berita acara

---

<sup>16</sup> Wawancara bersama isnawati,S.H. kasi Pidum Kejari Banda Aceh, 19 maret 2024 pukul 10:00 WIB

pemeriksaan. Namun, beberapa hambatan masih dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh, seperti adanya tekanan publik dan media yang dapat mempengaruhi independensi jaksa serta pandangan masyarakat yang sering kali cenderung menyalahkan tersangka sebelum adanya putusan pengadilan.<sup>17</sup>

Penerapan asas praduga tak bersalah merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana yang diatur dalam Pasal 66 ayat 1 KUHAP Pasal 66 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa terdakwa dianggap tidak bersalah selama persidangan berlangsung. Pasal 66 ayat (2) KUHAP juga menyatakan bahwa terdakwa tidak diharuskan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, melihat hal ini beban pembuktian tentu berada pada Jaksa sang dominus litis. Namun, Kejaksaan Negeri Banda Aceh masih menghadapi berbagai hambatan dalam menerapkan prinsip ini secara efektif. Laporan ini akan mengidentifikasi dan menjelaskan hambatan-hambatan tersebut berdasarkan hasil penelitian dan data yang tersedia.

- Tekanan Publik dan Media

Salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh adalah tekanan dari opini publik dan media massa. Tekanan ini dapat mempengaruhi independensi jaksa dalam menjalankan tugasnya. Media sering kali membentuk opini publik yang cenderung menyalahkan tersangka sebelum adanya putusan pengadilan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi proses peradilan yang adil dan tidak memihak<sup>18</sup>. Tekanan dari media dan opini publik dapat menciptakan persepsi negatif terhadap tersangka, yang berpotensi mempengaruhi keputusan jaksa dan hakim. Hal ini mengancam prinsip praduga tak bersalah karena tersangka dianggap bersalah oleh masyarakat sebelum proses hukum selesai.

- Pandangan Masyarakat yang Cenderung Menyalahkan Tersangka

Pandangan masyarakat yang sering kali cenderung menyalahkan tersangka sebelum adanya putusan pengadilan juga menjadi hambatan signifikan. Persepsi ini dapat mempengaruhi proses peradilan dan menambah tekanan pada jaksa untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak sepenuhnya objektif<sup>19</sup>. Masyarakat yang sudah memiliki pandangan negatif terhadap tersangka dapat mempengaruhi jalannya proses hukum. Jaksa

---

<sup>17</sup> Wawancara bersama Dr. Fery Ichsan Karunia, S.H., M.H., Sebagai Jaksa Penuntut Umum Pada Kejari Banda Aceh, 28 Mei 2024 Pukul 11:00 WIB

<sup>18</sup> Buku Puslitbang Kumdil, (2014). Pengaruh Tekanan Opini Publik Media Massa Terhadap Kemandirian Hakim.

<sup>19</sup> Pemko Banda Aceh, (2023). Selesaikan Tunggakan Pajak dan Retribusi, Pemko Banda Aceh Gelar Ekspose Bersama Kejari.

mungkin merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi publik, yang dapat mengganggu independensi dan objektivitas dalam penanganan kasus

- **Pencatatan Saksi yang Menguntungkan Tersangka**

Dalam pemeriksaan tersangka, penyidik wajib menanyakan apakah tersangka ingin menghadirkan saksi yang dapat menguntungkan bagi dirinya. Jika ada saksi yang diusulkan, hal tersebut harus dicatat dalam berita acara pemeriksaan<sup>20</sup>. Namun, pelaksanaan aturan ini sering kali tidak optimal, yang dapat merugikan tersangka dalam proses peradilan. Meskipun ada aturan yang mengharuskan pencatatan saksi yang menguntungkan tersangka, dalam praktiknya, hal ini sering kali diabaikan atau tidak dilaksanakan dengan baik. Akibatnya, tersangka mungkin kehilangan kesempatan untuk membela diri secara efektif.

### **3. Kewenangan atas Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah pada Tahap Penuntutan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh**

Asas praduga tak bersalah adalah prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya melalui proses hukum yang sah. Penelitian ini akan menguraikan contoh penerapan asas praduga tak bersalah oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam menangani kasus narkoba, dengan merujuk pada kasus serupa yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bireuen.

Contoh Kasus Narkoba dan Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Kasus Tersangka B di Kejaksaan Negeri Bireuen, berikut mekanisme proses penanganan kasus tersebut:

#### **Latar Belakang Kasus**

Tersangka B ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor (Polres) Bireuen dengan tuduhan menggunakan sabu-sabu di rumahnya. Barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,36 gram ditemukan saat penangkapan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> DPMPSTP, (2024). Sinergi Perubahan: Kejaksaan RI dan Pemerintah Kota Banda Aceh Bersatu untuk Reformasi Birokrasi.

<sup>21</sup> Kejaksaan Negeri Bireuen (2024). Kejaksaan Agung Setujui Penghentian Penuntutan Terhadap Tersangka B dalam Kasus Narkotika di Bireuen

## **Proses Penanganan Kasus**

### **a. Asesmen Terpadu**

Tersangka B menjalani Asesmen Terpadu yang melibatkan Kepala BNNK Bireuen, Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri dari Kasi Pidum Kejari Bireuen, Kasat Narkoba Polres Bireuen, dan Tim Medis. Asesmen ini bertujuan untuk menentukan apakah tersangka layak mendapatkan rehabilitasi berdasarkan kondisi mental dan fisiknya.

### **b. Penerapan Restorative Justice**

Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyetujui penghentian penuntutan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap Tersangka B melalui mekanisme keadilan restoratif (Restorative Justice/RJ). Penerapan Restorative Justice didasarkan pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.

### **c. Rehabilitasi**

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bireuen, Munawal Hadi, S.H., M.H., menjelaskan bahwa rehabilitasi hanya ditujukan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Tersangka yang pada saat ditangkap memiliki dan menguasai narkotika juga dimungkinkan menjalani rehabilitasi apabila asesmen terpadu menunjukkan bahwa narkotika digunakan untuk dikonsumsi sendiri dengan jumlah barang bukti hanya untuk konsumsi satu hari.

## **Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah**

### **a. Penghentian Penuntutan**

Kejaksaan Agung menyetujui penghentian penuntutan terhadap Tersangka B, yang menunjukkan bahwa tersangka tidak dianggap bersalah sampai ada keputusan hukum yang sah. Keputusan ini diambil setelah melalui proses asesmen yang komprehensif dan mempertimbangkan kondisi tersangka.

### **b. Penghormatan terhadap Hak Tersangka**

Selama proses asesmen dan penanganan kasus, hak-hak Tersangka B dihormati, termasuk hak untuk mendapatkan rehabilitasi jika terbukti bahwa narkotika digunakan untuk konsumsi pribadi.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid, Hal.9

Penerapan asas praduga tak bersalah oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam kasus narkoba dapat diilustrasikan melalui contoh kasus Tersangka B di Kejaksaan Negeri Bireuen. Melalui mekanisme keadilan restoratif dan asesmen terpadu, Kejaksaan memastikan bahwa tersangka tidak dianggap bersalah sampai terbukti sebaliknya. Pendekatan ini tidak hanya menghormati hak-hak tersangka tetapi juga memberikan kesempatan bagi pecandu narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi dan pemulihan. Dengan demikian, penerapan asas praduga tak bersalah dapat lebih dioptimalkan dalam kasus-kasus narkoba di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, menjamin perlindungan hak asasi manusia dan keadilan yang sesungguhnya.<sup>23</sup>

Proses di luar peradilan pidana. Keadilan Restoratif adalah suatu proses yang berbeda di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana berkolaborasi untuk mengatasi masalah dan mengambil tanggung jawab untuk meningkatkan keadaan. Ini melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk perbaikan, rekonsiliasi, dan penenteraman hati yang tidak berdasar pembalasan.<sup>24</sup>

#### **Analisis Terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan**

Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, menggaris bawahi pentingnya asas praduga tak bersalah dalam setiap tahap proses peradilan. Pasal-pasal yang relevan dalam undang-undang ini telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk penerapan asas tersebut. Namun, implementasi di lapangan masih membutuhkan perhatian khusus.

##### **a. Relevansi dan Keterbatasan Undang-Undang**

Undang-undang ini secara eksplisit menyatakan bahwa setiap tersangka atau terdakwa harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, penerapannya sering terhambat oleh interpretasi yang berbeda-beda di kalangan aparat penegak hukum. Penelitian menunjukkan bahwa masih ada kebutuhan untuk harmonisasi dalam penafsiran undang-undang agar asas praduga tak bersalah dapat diterapkan secara konsisten.

##### **b. Implementasi Praktis di Lapangan**

---

<sup>23</sup> Wawancara bersama Dr. Fery Ichsan Karunia, S.H., M.H. Sebagai Jaksa Penuntut umum di kejaksaan Negeri Banda Aceh 30 Mei 2024 pukul 09:00 WIB

<sup>24</sup> Analiansyah, Syarifah Rahmatillah (2015) "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)" Dosen Fakultas Syariah & Hukum UIN AR-RANIRY ,Hal.56

Implementasi praktis dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 menunjukkan adanya gap antara teori dan praktik. Studi kasus dari Kejaksaan Negeri Banda Aceh menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mendukung, namun praktik di lapangan masih perlu ditingkatkan.<sup>25</sup>

### **Rekomendasi untuk Peningkatan Implementasi**

Asas praduga tak bersalah adalah prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya melalui proses hukum yang sah. Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi diajukan untuk meningkatkan penerapan asas praduga tak bersalah di Kejaksaan Negeri Banda Aceh.

#### **a. Rekomendasi**

##### **- Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan**

Diperlukan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah. Program ini harus mencakup simulasi kasus dan studi lapangan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis jaksa dalam menerapkan asas ini. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa jaksa memiliki pemahaman yang mendalam tentang asas praduga tak bersalah. Program ini harus dirancang untuk mencakup simulasi kasus nyata dan studi lapangan yang memungkinkan jaksa untuk mengaplikasikan teori dalam praktik. Dengan demikian, jaksa akan lebih siap dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan asas ini secara profesional dan adil.

##### **- Penguatan Mekanisme Pengawasan Internal**

Kejaksaan perlu memperkuat mekanisme pengawasan internal untuk memastikan bahwa setiap kasus ditangani sesuai dengan prosedur yang menjamin penerapan asas praduga tak bersalah. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui audit berkala dan evaluasi kinerja jaksa. Pengawasan internal yang kuat adalah kunci untuk memastikan bahwa asas praduga tak bersalah diterapkan secara konsisten dalam setiap kasus. Kejaksaan dapat melakukan audit berkala dan evaluasi kinerja jaksa untuk memastikan bahwa prosedur yang ada diikuti dengan benar. Hal ini juga membantu dalam mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam sistem yang dapat menghambat penerapan asas ini.

##### **- Perlindungan Terhadap Tekanan Eksternal**

---

<sup>25</sup> Wawancara bersama Isnawati, S.H. sebagai Kasi Pidum di Kejaksaan Negeri Banda Aceh 28 Mei 2024  
Pukul 12:45 WIB

Perlindungan terhadap jaksa dari tekanan publik dan media harus diperkuat. Kebijakan yang lebih tegas diperlukan untuk menjaga independensi jaksa dan mencegah intervensi eksternal yang dapat mengganggu proses penuntutan yang adil. Jaksa harus dilindungi dalam menghadapi tekanan dari publik dan media yang dapat mempengaruhi independensi mereka dalam menangani suatu kasus. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih tegas untuk melindungi jaksa dari tekanan eksternal. Ini termasuk memberikan dukungan hukum dan turut serta dukungan psikologis kepada jaksa serta memastikan bahwa mereka dapat bekerja tanpa intervensi yang tidak semestinya. Dengan demikian, proses penuntutan dapat berjalan dengan adil dan objektif.

b. Data Pendukung

- Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan

Studi Kasus dan Simulasi: Program pendidikan yang mencakup simulasi kasus dan studi lapangan telah terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan praktis jaksa. Misalnya, di beberapa negara, program pelatihan semacam ini telah membantu jaksa dalam memahami dan menerapkan asas praduga tak bersalah dengan lebih baik.

- Penguatan Mekanisme Pengawasan Internal

Audit Berkala: Audit berkala yang dilakukan oleh tim independen atau tim pengawasan langsung dari Kejaksaan Agung dapat membantu dalam memastikan bahwa setiap kasus ditangani sesuai dengan prosedur yang ada. Evaluasi kinerja jaksa juga dapat memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan lebih lanjut.

- Perlindungan Terhadap Tekanan Eksternal

Kebijakan Perlindungan: Kebijakan yang melindungi jaksa dari tekanan eksternal telah diterapkan di beberapa yurisdiksi dengan hasil yang positif. Kebijakan ini mencakup dukungan hukum dan psikologis serta mekanisme pelaporan yang aman bagi jaksa yang merasa tertekan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Kejaksaan Agung Republik Indonesia (2021), Buku Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK /WBBM di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, Hal.10

Peningkatan implementasi asas praduga tak bersalah di Kejaksaan Negeri Banda Aceh memerlukan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan. Melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, penguatan mekanisme pengawasan internal, dan perlindungan terhadap tekanan eksternal, Kejaksaan dapat memastikan bahwa asas ini diterapkan secara konsisten dan adil dalam setiap kasus. Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan Kejaksaan Negeri Banda Aceh dapat lebih konsisten dalam menerapkan asas praduga tak bersalah, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Selanjutnya dalam kajian ini ditemukan bahwa penerapan asas praduga tak bersalah di Kejaksaan masih menghadapi berbagai kendala.

a. Normatif vs Praktik

Meskipun asas praduga tak bersalah diakui secara normatif untuk dijalankan oleh jaksa dalam Pasal 66 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa terdakwa dianggap tidak bersalah selama persidangan berlangsung. Pasal 66 ayat (2) KUHAP juga menyatakan bahwa terdakwa tidak diharuskan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Namun, asas praduga tak bersalah juga memiliki beberapa pengecualian, namun mengenai perihal praktiknya masih terdapat kesenjangan. Jaksa sering kali berada di bawah tekanan untuk segera menyelesaikan kasus dengan tuntutan yang dapat mempengaruhi independensi mereka.<sup>27</sup>

b. Pengaruh Media dan Publik

Tekanan dari media dan opini publik walau tak secara signifikan dapat mempengaruhi proses penuntutan. Jaksa sering menghadapi tekanan untuk mengambil tindakan cepat yang dapat mengabaikan asas praduga tak bersalah demi memenuhi ekspektasi publik.

c. Kesadaran dan Pendidikan Penegak Hukum

Ditemukannya bahwa masih terdapat kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan penegak hukum mengenai pentingnya penerapan asas praduga tak bersalah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan pendidikan berkelanjutan mengenai prinsip-prinsip dasar hukum pidana.

d. Mekanisme Pengawasan Internal

Mekanisme pengawasan internal di lingkungan Kejaksaan masih perlu diperkuat untuk memastikan penerapan asas praduga tak bersalah secara konsisten dan mengurangi pengaruh eksternal terhadap keputusan jaksa.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Pasal 66 Ayat 1 dan Ayat 2 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana

<sup>28</sup> Mohammed Kemal Dermawan & Mohammed Irvan Olil'i (2015). Sosiologi Peradilan Pidana. Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Dari penjelasan dapat dipahami bahwa asas praduga tak bersalah adalah pilar utama dalam sistem peradilan pidana yang memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil hingga terbukti bersalah melalui proses hukum yang sah. Asas ini merupakan komponen vital dari perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana.<sup>29</sup> Di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, implementasi asas ini sudah baik namun masih mengalami titik hambatan yang mempengaruhi integritas proses penuntutan.

Dalam pemahaman asas praduga tak bersalah di kalangan penegak hukum Pendidikan berkelanjutan untuk mendukung SDM yang unggul amat perlu rasanya ditingkatkan, nilai mengenai prinsip-prinsip dasar hukum pidana yang sangat penting untuk diupayakan guna memastikan bahwa jaksa serta aparat penegak hukum lainnya memiliki pemahaman yang komprehensif dan harapannya menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten.

Jaksa penuntut umum sendiri diberi kewenangan Diskresi penuntutan, dalam pengertian sederhana, adalah kewenangan yang diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan apakah akan melanjutkan tuntutan terhadap seorang terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana, Kewenangan ini merupakan penerapan dari prinsip oportunitas atau yang sering disebut prinsip *expediency* pada negara hukum.

Hakikat negara Indonesia sebagai negara hukum sebaiknya mesti mencerminkan penegakan hukum yang berkualitas serta sesuai dengan prinsip-prinsip rule of law. Penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan bentuk ideal dari kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum menjadi kenyataan dan apabila dilanggar terdapat konsekuensi sanksi pidana di dalamnya<sup>30</sup>

Selain itu, penegakan hukum selalu dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana. Tujuan penegakan hukum sebagai salah satu sarana politik kriminal adalah untuk "perlindungan masyarakat", atau istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan tujuan penegakan hukum yaitu "*social defence*".<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Tanaka, K. (2022). Continuous Legal Education: Ensuring Comprehensive Understanding of Fundamental Criminal Law Principles. *Journal of Legal Education*, 72(1), 45-63.

<sup>30</sup> Hasaziduhu Moho, penegakan hukum di indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, (*Jurnal Warta*, 2019), Hal. 7

<sup>31</sup> Khaidir Saleh, Mario Agusta, Weni, *Hukum Dan Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, (*Datin Law Jurnal*, 2020), Hal. 2

Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan prinsip equality before the law (persamaan di hadapan hukum) saling berkaitan erat dalam menjamin keadilan dalam sistem hukum, dalam hal ini asas persamaan dihadapan hukum dipercayai memberi jaminan untuk mencapai keadilan, setiap orang berhak dilakukan sederajat dan mendapatkan perlindungan akan kepastian hukum atas tindakannya<sup>32</sup>

Pengawasan internal di Kejaksaan perlu diperkuat untuk mengurangi pengaruh eksternal terhadap proses penuntutan. Mekanisme pengawasan yang kuat dapat memastikan bahwa setiap keputusan jaksa didasarkan pada bukti yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh tekanan eksternal. Ini termasuk penegakan kebijakan yang lebih tegas untuk melindungi jaksa dari intervensi yang tidak semestinya.<sup>33</sup>

Prinsip peradilan yang adil, juga dikenal sebagai penghakiman yang adil atau setara, menunjukkan eksistensi masyarakat yang teratur dan penerapan sistem hukum yang pasti, adil, dan manusiawi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan jelas mengatur penegakan hukum berdasarkan ketiga prinsip tersebut. Jika tidak ada peradilan yang pasti, adil, dan manusiawi, orang yang tidak bersalah dapat menjadi korban tindakan sewenang-wenang oleh penegak hukum. Tindakan seperti itu dapat melanggar asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana.

Asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), dimuat secara khusus dalam Pasal 8 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan secara umum dalam penjelasan umum KUHAP butir ke 3 huruf (c), yang menjabarkan “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.<sup>34</sup>

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), beban pembuktian diatur berdasarkan teori beban pembuktian hukum acara, yang berarti beban pembuktian yang seimbang antara para pihak. Penuntut umum harus dengan cermat menyiapkan bukti dan barang bukti untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa salah, dan terdakwa berhak memberikan bukti untuk membantah tuduhan tersebut.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Teuku aliyul imam, Skripsi: “ Asas Equality before the law dalam hukum positif ditinjau menurut Hukum Pidana Islam” ( Banda Aceh:UIN AR-RANIRY,2018 )

<sup>33</sup> Hartono, S. (2023). Strengthening Internal Oversight Mechanisms in Prosecutorial Offices. Jakarta: Indonesian Institute of Law and Justice.

<sup>34</sup> Setiawan. Paradigma dan Realitas, Hukum Acara Pidana, (2017), Penerbit Mandar Maju

<sup>35</sup> Analiansyah ( 2016 ) “ Hukum Pembuktian Terbalik Dalam Perspektif Hukum Islam “ Dosen tetap Fakultas Syariah & Hukum UIN AR-RANIRY, Hal.39

Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Di dalam hukum acara pidana pembuktian merupakan pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara dan perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan.<sup>36</sup>

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penerapan asas praduga tidak bersalah menunjukkan upaya untuk menegakkan hukum berdasarkan prinsip peradilan yang pasti, adil, dan manusiawi. Tanpa penerapan prinsip-prinsip ini, kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan sistem peradilan akan terganggu. Paradigma yang diterapkan dalam peradilan pidana saat ini adalah agar terdakwa atau tersangka tidak lagi dianggap sebagai objek sebaliknya melainkan, mereka dianggap sebagai subjek hukum yang juga memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan jaminan hak asasi manusia. Dalam sistem peradilan pidana, proses hukum yang baik, pasti, adil, dan manusiawi didefinisikan sebagai proses hukum yang adil.

Untuk menciptakan lingkungan hukum yang teratur dan adil, prinsip praduga tak bersalah seharusnya menjadi dasar pelaksanaan hukum pidana. Menurut Wahjono Padmo, ada tiga aspek penting yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum: substantif, kultural, dan struktural. Dengan memperkuat asas praduga tak bersalah, sistem peradilan pidana dapat berjalan lebih baik, memberikan keadilan bagi semua pihak, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.<sup>37</sup>

Dengan mengadopsi dasar praduga tak bersalah ini, kita dapat mengharapkan sistem peradilan yang lebih bersih dan mendukung Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Al Yasa' Abubakar & Iqbal Maulana ( 2018 ) "Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina" Hal.174

<sup>37</sup>Fitri Anita & Setya Haryati, Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyelenggaraan Peradilan pidana (Bengkulu,2021), Hal.72

<sup>38</sup> Edi Yuhermansyah ( 2024 ) Modul Kuliah Hukum Pidana, UIN AR-RANIRY

## KESIMPULAN

Penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penuntutan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah menunjukkan upaya yang signifikan dalam mematuhi prinsip-prinsip fundamental hukum pidana dan hak asasi manusia. Penelitian ini, yang didasarkan pada analisis yuridis empiris, menyoroti beberapa aspek krusial yang perlu diperhatikan dan diperbaiki untuk memastikan implementasi yang lebih optimal dan konsisten.

### 1. Mekanisme Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah pada Tahap Penuntutan oleh Jaksa

Mekanisme penerapan asas praduga tak bersalah oleh jaksa di Kejaksaan Negeri Banda Aceh mencakup beberapa langkah utama:

#### a. Penilaian Bukti Permulaan

Jaksa melakukan penilaian awal terhadap bukti permulaan yang diajukan oleh penyidik untuk menentukan apakah ada dasar yang kuat untuk melanjutkan penuntutan.

#### b. Hak Tersangka

Jaksa memastikan bahwa tersangka diberikan hak-haknya, termasuk akses cepat terhadap bantuan hukum dan perlakuan yang adil selama proses penuntutan.

#### c. Pengawasan Internal

Kejaksaan menerapkan mekanisme pengawasan internal untuk memonitor dan mengevaluasi setiap langkah dalam proses penuntutan guna memastikan bahwa asas praduga tak bersalah dihormati.

#### d. Transparansi dan Akuntabilitas

Jaksa bertanggung jawab untuk menjalankan proses penuntutan dengan transparan, memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada tersangka dan pengadilan, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan hak tersangka sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

### 2. Sejauh Mana Kewenangan atas Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Tahap Penuntutan yang Dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh

Kewenangan Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam menerapkan asas praduga tak bersalah pada tahap penuntutan meliputi:

#### a. Kewenangan untuk Menahan

Jaksa memiliki kewenangan untuk menahan tersangka dengan syarat adanya bukti permulaan yang cukup. Namun, penggunaan kewenangan ini harus dilakukan dengan hati-hati dan mematuhi prinsip praduga tak bersalah.

#### b. Penyidikan Tambahan

Jaksa dapat meminta penyidik untuk melakukan penyidikan tambahan jika bukti yang ada dianggap belum cukup kuat untuk mendukung penuntutan. Ini menunjukkan bahwa jaksa memiliki peran penting dalam memastikan bahwa penuntutan didasarkan pada bukti yang kuat dan bukan pada prasangka.

c. Kewenangan untuk Menghentikan Penuntutan

Jaksa juga memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan jika ditemukan bahwa bukti tidak cukup atau terdapat pelanggaran hak tersangka yang signifikan.

d. Pengendalian Media

Kejaksaan memiliki tanggung jawab untuk mengelola informasi yang disampaikan kepada media dan publik agar tidak menimbulkan prasangka terhadap tersangka sebelum ada putusan pengadilan yang sah.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penerapan asas praduga tidak bersalah menunjukkan upaya untuk menegakkan hukum berdasarkan prinsip peradilan yang pasti, adil, dan manusiawi. Tanpa penerapan prinsip-prinsip ini, kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan sistem peradilan akan terganggu.

Dengan demikian, prinsip peradilan yang adil, juga dikenal sebagai penghakiman yang adil, adalah prinsip dasar yang membantu menciptakan sistem hukum yang teratur, pasti, adil, dan manusiawi. Prinsip-prinsip ini jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Jika prinsip-prinsip ini tidak diterapkan, ada risiko orang yang tidak bersalah menjadi korban tindakan sewenang-wenang. Asas praduga tak bersalah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasan KUHAP, menegaskan hak seseorang untuk dianggap tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang sah.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), beban pembuktian diatur berdasarkan teori beban pembuktian hukum acara, yang berarti beban pembuktian yang seimbang antara para pihak. Penuntut umum harus dengan cermat menyiapkan bukti dan barang bukti untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa salah, dan terdakwa berhak memberikan bukti untuk membantah tuduhan tersebut.

Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Di dalam hukum acara pidana pembuktian merupakan pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara dan perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asep Iwan Iriawan (2020). Hukum Pidana: Teori dan Praktik. Penerbit Raja Grafindo persada.
- Denny Indrayana & Feri Amsari (2019). Hukum Pidana Indonesia. Penerbit Kencana.
- Edi Yuhermansyah ( 2024 ) Modul Kuliah Hukum Pidana, UIN AR-RANIRY
- Gifford, S. (2020). The Presumption of Innocence and Its Impact on Criminal Justice. Oxford University Press.
- H.A.R.M. Sidharta (2020). Hukum Pidana di Indonesia. Penerbit Kencana
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2024). Laporan Statistik Kesalahan Penuntutan di Banda Aceh. Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia (2021),Buku Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK /WBBM di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
- Setiawan ( 2017 ) Paradigma dan Realitas, Hukum Acara Pidana. Penerbit Mandar Maju
- Mohammed Kemal Dermawan & Mohammed Irvan Olil'i ( 2015). Sosiologi Peradilan Pidana. Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia

### Jurnal

- Analiansyah, Syarifah Rahmatillah ( 2015 )"Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)" Dosen Fakultas Syariah & Hukum UIN AR-RANIRY ,Hal.56
- Analiansyah ( 2016 ) “ Hukum Pembuktian Terbalik Dalam Perspektif Hukum Islam “ Dosen tetap Fakultas Syariah & Hukum UIN AR-RANIRY ,Hal.39
- Al Yasa' Abubakar & Iqbal Maulana ( 2018 ) “Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina” Hal.174
- Fitri Anita & Setya Haryati ( 2021 ) Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyelenggaraan Peradilan pidana , Hal.72
- Hartono, S. (2023). Strengthening Internal Oversight Mechanisms in Prosecutorial Offices. Jakarta: Indonesian Institute of Law and Justice.
- Hasaziduhu Moho (2019), penegakan hukum di indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, Hal. 7
- Khaidir Saleh, Mario Agusta, Weni (2020) Hukum Dan Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum, Hal. 2
- Surbakti, R. (2021). Hambatan dalam Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah di Indonesia. Jurnal Hukum dan Keadilan, 19(2), Hal. 145-160.

Tanaka, K. (2022). Continuous Legal Education: Ensuring Comprehensive Understanding of Fundamental Criminal Law Principles. *Journal of Legal Education*, 72(1), Hal. 45-63.

Syarifah Rahmatillah, Amrullah Bustamam ( 2021 ) , " Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Khalwat Sebagai Dalih Kebiasaan Masyarakat Di Aceh " UIN AR-RANIRY, Hal.5

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pasal 116 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Acara Pidana

### **Internet**

United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights. Retrieved from <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

United Nations. (1966). International Covenant on Civil and Political Rights. Retrieved from <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>

### **Skripsi**

Ami Restu, Skripsi: "Tinjauan Terhadap Hak Hak Terdakwa dalam Peradilan In Absentia Tindak Pidana Korupsi" ( Banda Aceh:UIN AR-RANIRY,2020 )

Teuku aliyul imam, Skripsi: " Asas Equality before the law dalam hukum positif ditinjau menurut Hukum Pidana Islam" ( Banda Aceh:UIN AR-RANIRY,2018 )